



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2014

**KEMENAG. Dewan Pelaksana Badan Pengelola
Dana Abadi Umat. Penunjukan. Calon Anggota.
Tata Cara. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Abadi Umat yang berlandaskan asas keadilan, profesional, dan akuntabel, perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan**